

Kejaksaan Negeri Buleleng

Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116
81116 036226290

kejari-buleleng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali /
Kejaksaan Negeri Buleleng



Tilang Drivethru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Tanggal Surat Tilang Sudah Sesuai Dengan Yang Telah Ditentukan
2. Datang Dengan Membawa Surat Tilang.
3. Tunjukkan Surat Tilang anda Kepada Petugas Tilang Drivethru
4. Petugas Akan Memberitahukan Jumlah Denda Yang Pelanggar Harus Bayarkan
5. Setelah Pelanggar Membayar Denda, Maka Petugas Memberikan Barang Bukti Tilang

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tilang

Pengaduan Layanan

Call Center 0362-26290